



2024

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK





PPID Bappeda Provinsi Lampung

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya, Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai badan publik, Bappeda Provinsi Lampung melalui PPID terus berkomitmen menyediakan akses informasi mengenai program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menyajikan informasi terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung melalui berbagai kanal, baik secara daring melalui website www.bappeda.lampungprov.go.id dan media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), dan YouTube, maupun melalui layanan langsung di desk/meja layanan informasi.

Ke depannya, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan menerima saran dan masukan dari masyarakat, guna mendorong implementasi keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Desember 2024
Ketua PPID Bappeda Provinsi Lampung



Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI M.Si

PEMBINA TK I IV/b

NIP. 19670608 199203 2 006

Daftar Isi

- 3.** Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung
- 7.** Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024
- 16.** Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024
- 30.** Capaian PPID Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016-2024
- 33.** Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Lampiran...

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

1. Komitmen Bappeda Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pilar penting dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagai badan publik yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Lampung memahami bahwa keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting dalam mendorong pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan serta kegiatan badan publik, khususnya yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya, pada tahun 2010, aturan pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi ini tidak hanya mengatur keterbukaan informasi di lembaga negara, tetapi juga organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik melalui APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Lampung membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bappeda Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dalam penyediaan informasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mematuhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappeda Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi

publik. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/78/VI.01/Sek/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung No: 027/197/VI.01/Sek/2017 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi publik yang disediakan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Kelembagaan
- b. Dukungan anggaran
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi
- d. Penyampaian informasi publik

Untuk meningkatkan pelayanan informasi, Bappeda Provinsi Lampung terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan layanan informasi publik berbasis digital pada Website Bappeda Provinsi Lampung yang dapat diakses melalui <https://www.bappeda.lampungprov.go.id/>.

3. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sebagai badan publik, Bappeda Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

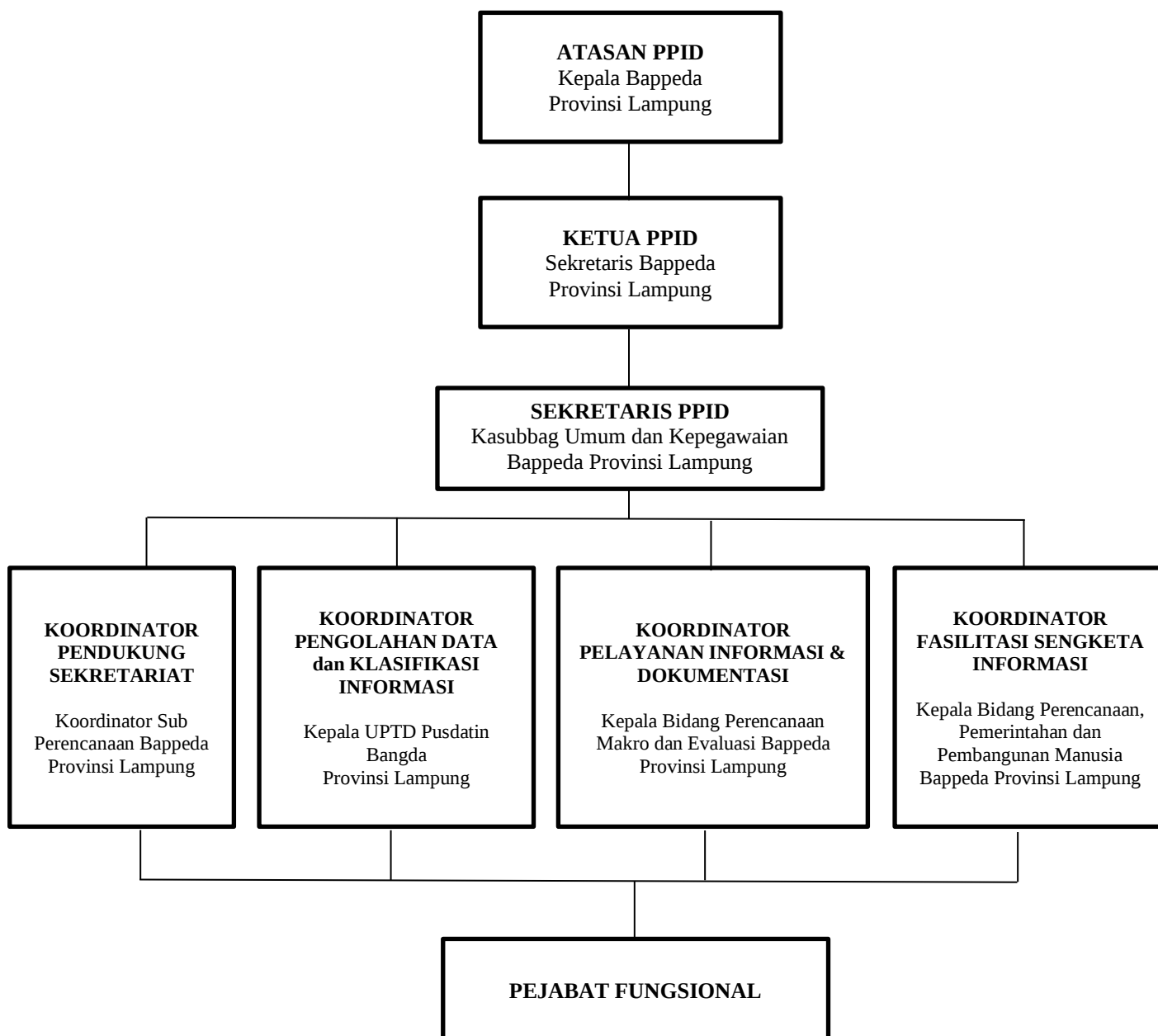
Bappeda Provinsi Lampung telah membentuk PPID Pembantu yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu dibantu oleh petugas pelayanan informasi yang ditempatkan pada desk layanan informasi di Bappeda Provinsi Lampung.

Adapun tanggung jawab PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung meliputi:

- a. Penyediaan informasi publik
- b. Penyimpanan informasi publik
- c. Pendokumentasian informasi publik
- d. Pelayanan informasi publik
- e. Pengamanan informasi publik

Melalui pelaksanaan tugas tersebut, PPID Pembantu diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Bappeda Provinsi Lampung



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung

Dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung sebagaimana Struktur Organisasi Lengkap pada Gambar 1, pengelolaan informasi publik dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh PPID Pembantu Bappeda. PPID Pembantu ini terdiri dari pejabat struktural dan JFU (Jabatan Fungsional Umum) yang berasal dari unit kerja atau bidang di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/78/VI.01/Sek/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung No: 027/197/VI.01/Sek/2017 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Secara struktural, Kepala Bappeda Provinsi Lampung bertindak sebagai Atasan PPID, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Bappeda. Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung ditunjuk sebagai Ketua PPID.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses atas informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappeda Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk melaksanakan pelayanan informasi publik.

Dengan adanya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, pengelolaan informasi publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu dan sistematis, melibatkan pejabat struktural dan JFU (Jabatan Fungsional Umum) dari berbagai unit kerja/bidang di Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu bertanggung jawab dalam:

- a. Penyediaan informasi publik
- b. Penyimpanan informasi publik
- c. Pendokumentasian informasi publik
- d. Pelayanan informasi publik
- e. Pengamanan informasi publik

Pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, antara lain:

- SOP No.VI.01.1.13 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung
- SOP No.VI.01.1.14 tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP No.VI.01.1.15 tentang Fasilitas Sengketa Informasi Publik
- SOP No.VI.01.1.16 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung
- SOP No.VI.01.1.12 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik

Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP), yang terdiri dari informasi yang:

- Diumumkan secara serta-merta
- Diumumkan secara berkala
- Dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

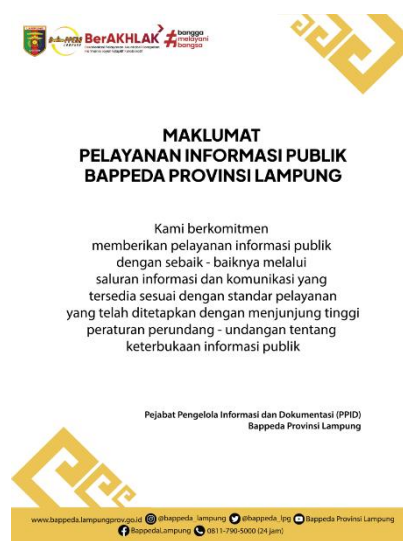
Dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik yang berkualitas, Bappeda Provinsi Lampung terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pemohon informasi dalam memperoleh layanan yang maksimal.

Sarana dan prasarana pelayanan keterbukaan informasi publik yang disediakan antara lain:

a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah bentuk pernyataan komitmen dari seluruh elemen PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara optimal. Komitmen ini diwujudkan melalui pemberian layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar layanan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya sarana dan prasarana ini, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung dapat berjalan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

b. Standar Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik. Penyusunan SOP ini berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penetapan SOP ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dan terstandarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, sehingga proses permohonan, penyediaan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Daftar Informasi Publik (DIP)

Untuk mempermudah proses permintaan dan akses dokumen informasi publik, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada di bawah kewenangannya. DIP ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

- Informasi Berkala
- Informasi Serta-Merta
- Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Kategori tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Daftar Informasi Publik ini dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi Bappeda Provinsi Lampung pada menu PPID/Daftar Informasi Publik di alamat <https://www.bappeda.lampungprov.go.id/>.

Penyediaan DIP ini diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi publik secara transparan, efektif, dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah.

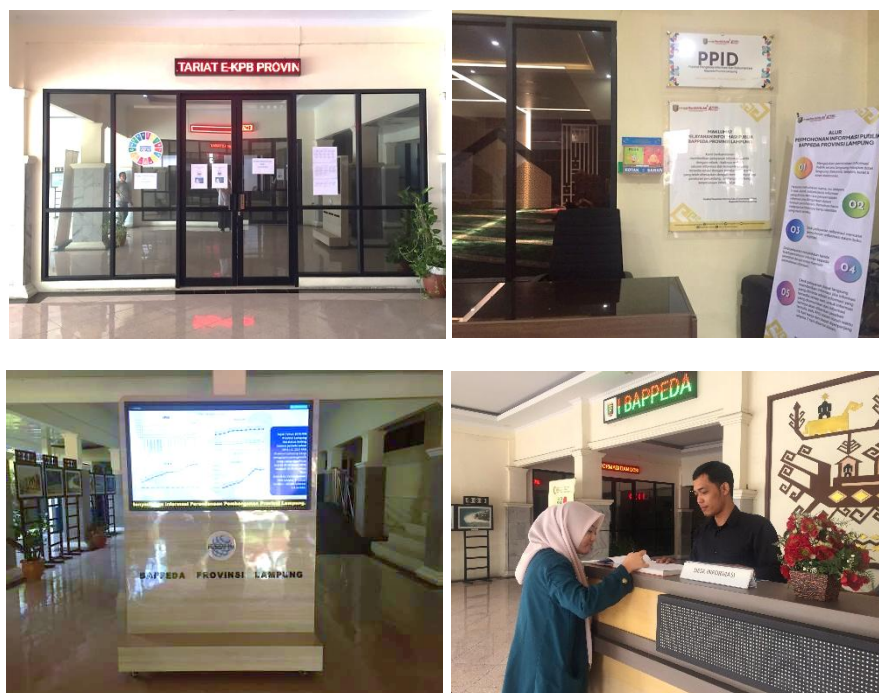
d. Regulasi/Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan menyediakan dokumen regulasi/peraturan yang lengkap dan terkini terkait keterbukaan informasi publik. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Penyediaan dokumen regulasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta tata cara permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik)

Bappeda Provinsi Lampung telah menyediakan Ruang Pusat Layanan Informasi Publik sebagai fasilitas khusus untuk pelayanan informasi publik, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3. Ruang ini terletak di bagian depan gedung Bappeda Provinsi Lampung, terintegrasi dengan UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatin Bangda) dan Aula Bappeda Provinsi Lampung, sehingga memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh layanan informasi.



Gambar 3. Ruang Layanan Informasi Publik

Selain berfungsi sebagai meja/desk layanan permohonan informasi publik satu pintu (front office), ruang ini juga digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi dan konsultasi terkait informasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Bappeda Provinsi Lampung menyediakan Dashboard Display Data Digital yang memungkinkan tamu atau pengunjung memperoleh informasi pembangunan sektoral di Provinsi Lampung secara langsung dan interaktif.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi desk layanan informasi publik, dengan terlebih dahulu mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Surat Pernyataan Penggunaan Informasi Publik sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan adanya ruang layanan ini, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel, serta mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

f. Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (*Back Office*)

Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas back office PPID Pembantu pada setiap unit kerja/bidang di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung untuk memperoleh dokumen atau informasi yang dibutuhkan. Informasi yang disediakan dapat berupa data elektronik (soft copy) maupun data non-elektronik (hard copy) sesuai dengan permohonan yang diajukan.

g. Papan Pengumuman (Media Informasi)

Sebagai sarana penyedia informasi, Papan Pengumuman digunakan untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, serta alur permohonan informasi publik. Papan ini juga memuat informasi lain terkait perkembangan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung.

Selain papan pengumuman, Bappeda juga menyediakan monitor/display informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor Bappeda.

h. Hot Spot Area

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung menyediakan hot spot area yang memungkinkan masyarakat atau pemohon informasi mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet (WIFI: BAPPEDA-PROV-LAMPUNG).

i. Portal PPID Pembantu

Portal Menu PPID Pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam Website Resmi Bappeda Provinsi Lampung dan berfungsi sebagai database informasi publik yang dikelola oleh Bappeda. Informasi publik ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui situs <https://bappeda.lampungprov.go.id/>.

Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon juga tersedia secara lengkap melalui website E-PPID tersebut, guna memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur permohonan informasi publik.

j. Portal Bappeda Provinsi Lampung

Portal Data Bappeda Provinsi Lampung menyajikan berbagai data dan informasi terkait kegiatan serta program dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Portal ini menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat, dan terintegrasi, serta terkoneksi dengan Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung.

Portal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan data secara langsung sebagai bentuk transparansi informasi publik.

k. Ruang Sarana Prasarana untuk Difabel

Sarana dan prasarana untuk disabilitas merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang disediakan untuk mendukung aksesibilitas dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Tujuan utama dari pengembangan sarpras disabilitas adalah untuk memastikan bahwa individu dengan berbagai jenis disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya secara setara.

Bappeda telah menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan kenyamanan penyandang difabel diantaranya menyediakan jalur khusus kursi roda, ruang tunggu khusus difabel, kursi roda, juga tongkat 4 kaki yang tersimpan dalam Ruang Sarana Prasarana Difabel.

l. Digitalisasi

Bappeda telah memberlakukan sistem digitalisasi menggunakan beberapa aplikasi berikut:

1. Aplikasi Srikandi

Bappeda menggunakan sistem digitalisasi terkait proses surat keluar dan surat masuk melalui aplikasi Srikandi. Digitalisasi surat keluar dan masuk melalui aplikasi Srikandi merupakan langkah modernisasi dalam sistem administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pengelolaan surat.

2. Aplikasi Si-Monev

Selain Aplikasi Srikandi, semua proses perencanaan telah terinput dalam sistem aplikasi Si Monev. Aplikasi Si-Monev (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) adalah platform yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Lampung. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pemantauan pelaksanaan anggaran proyek di Provinsi Lampung, sehingga kemajuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan atau anggaran proyek dapat dipantau secara efektif. Fitur utama Si-Monev meliputi pemantauan kemajuan triwulanan, identifikasi masalah yang dihadapi di lapangan, serta visualisasi koordinat peta untuk lokasi tertentu di lapangan. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan informasi mengenai penyerapan anggaran dan kinerja per triwulan tahun berjalan.

3. Geoportal Palapa Provinsi Lampung

Platform lain yang berperan dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan adalah Geoportal Palapa Provinsi Lampung. Geoportal Palapa Provinsi Lampung adalah platform yang menyediakan akses informasi geospasial dan data

terkait berbagai aspek pembangunan di Provinsi Lampung. Geoportal ini berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam memperoleh data dan informasi yang berbasis lokasi, seperti pemetaan wilayah, infrastruktur, sumber daya alam, dan penggunaan lahan. Dengan adanya Geoportal Palapa, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data akurat dan terkini.

4. Aplikasi e-Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung

Aplikasi e-Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung bertujuan untuk mendigitalisasi data perencanaan pembangunan maupun program serta kegiatan dari Kabupaten/Kota, sehingga Provinsi Lampung memiliki basis data pembangunan daerah yang lengkap. Pada aplikasi ini, Bappeda Provinsi Lampung menuangkan business plan proses Fasilitasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota, Konsultasi dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Dengan Aplikasi e-Pengendalian ini diharapkan mekanisme fasilitasi Dokumen Perencanaan yang ada di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif guna mendukung pelaksanaan pengendalian kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, meningkatkan mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagai upaya pelaksanaan pengendalian kebijakan. Sehingga gambaran pelaksanaan pembangunan dapat disampaikan secara lebih utuh dan lengkap.

5. Aplikasi SIPD-RI Provinsi Lampung

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mengintegrasikan semua data pemerintahan daerah ke dalam satu sistem terpadu. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk mempermudah proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, serta mendukung evaluasi kinerja di tingkat nasional.

Dasar hukum yang mendasari keberadaan SIPD terdiri dari UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan dalam format digital. Ada beberapa layanan yang tersedia dalam situs ini yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berikut beberapa diantaranya:

A. Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Layanan ini terdiri dari:

- a. Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Modul eWalidata Statistik Sektoral Daerah, Data Perencanaan dan Pemuktahiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.
- b. Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara elektronik oleh Pemerintah Daerah.

- c. Analisa dan Profil Pembangunan Daerah adalah Penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan informasi kondisi gambaran umum, perwujudan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Modul ini digunakan untuk menganalisa kondisi pembangunan daerah di seluruh Indonesia sebagai materi untuk evaluasi dan penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.
- B. Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Ada beberapa layanan di menu ini, antara lain:
- a. Perencanaan Anggaran Daerah merupakan modul yang digunakan untuk merencanakan anggaran daerah. Modul ini mencakup proses penyusunan, penetapan dan evaluasi anggaran daerah.
 - b. Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan modul yang digunakan untuk melaksanakan dan menatausahakan anggaran daerah. Modul ini mencakup proses penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
 - c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan modul yang digunakan untuk melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Modul ini mencakup proses pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan daerah.
- C. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya. Layanan ini mencakup informasi terkait:
- a. SIPDHUB adalah Portal Informasi visualisasi integrasi data dari berbagai Kementerian/Lembaga. Untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah sehingga lebih tepat sasaran.
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah.
 - c. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban APBDesa.

Dengan adanya SIPD, analisis terhadap data pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi.

m. Sarana Penunjang Lainnya

Selain sarana yang telah disebutkan, masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan umum terkait tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung melalui:

- Email Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung: pelayananppid@gmail.com
- SMS/WhatsApp Official Number Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung: 08117245527
- Telepon: (0721) 485458
- Fax: (0721) 486396

Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappeda Provinsi Lampung sebagai badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap implementasi undang-undang tersebut, penunjukan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/78/VI.01/Sek/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung No: 027/197/VI.01/Sek/2017 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU (Jabatan Fungsional Umum) pada unit kerja atau bidang di Bappeda. Tanggung jawab PPID Pembantu meliputi:

- Penyediaan informasi publik
- Penyimpanan informasi publik
- Pendokumentasian informasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Pengamanan informasi publik

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu dibantu oleh petugas pelayanan informasi yang bertugas di desk layanan informasi di Kantor Bappeda Provinsi Lampung.

Pelayanan informasi publik juga didukung oleh PPID di setiap unit atau bidang kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Setiap permohonan informasi yang diajukan ditujukan kepada PPID dan akan diproses sesuai dengan prosedur layanan informasi publik yang berlaku. Permohonan tersebut diterima oleh Koordinator/Atasan PPID dan diteruskan ke PPID Bidang/Unit terkait untuk ditindaklanjuti.

Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung

- Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima.
- Mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan serta data di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.
- Merekrut Satu Tenaga Kontrak sebagai Jurnalis Keterbukaan Informasi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/85/VI.01/Sek/2021.

Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, Bappeda Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara optimal, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip Good Governance.

3. Anggaran Pelayanan Informasi di Bappeda

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan informasi publik, yang meliputi:

- a. Kegiatan penguatan layanan informasi
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID
- c. Pengelolaan editorial, iklan media cetak, dan publikasi
- d. Pengadaan sarana penyebaran informasi dalam bentuk poster, x-banner, standing banner, dan media promosi lainnya

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan informasi publik pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp18.800.000,-. Anggaran tersebut tercantum dalam DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Alur Pelayanan Permohonan Informasi



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

Sebagaimana ilustrasi pada Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi Formulir Permintaan Informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon sebagai bukti permohonan informasi telah diterima.
3. Permintaan informasi diproses oleh petugas sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon.
4. Petugas akan memenuhi permintaan informasi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setelah informasi diberikan, petugas menyerahkan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon sebagai bukti penyerahan informasi.

2. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilakukan melalui sistem front office dan back office.

- a. Front Office:
 - Desk Layanan Langsung: Layanan tatap muka bagi pemohon informasi di kantor Bappeda Provinsi Lampung.
 - Desk Layanan Via Media: Layanan informasi melalui media komunikasi seperti email, telepon, dan WhatsApp.
- b. Back Office:
 - Bidang Pelayanan dan Dokumentasi: Bertugas menerima dan mendokumentasikan permintaan informasi.
 - Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi: Bertanggung jawab dalam pengolahan, klarifikasi, dan verifikasi informasi publik.
 - Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: Menangani keberatan atau sengketa informasi publik sesuai peraturan yang berlaku.

3. Waktu Operasional Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada:

- **Senin – Kamis**
 - Jam Layanan: 09.00 – 14.00
 - Istirahat: 12.00 – 13.00
- **Jumat**
 - Jam Layanan: 09.00 – 14.00
 - Istirahat: 12.00 – 13.00

4. Komponen Pendukung Layanan Informasi

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik, Unit PPID menyediakan komponen pendukung, antara lain:

1. Sistem Informasi "Pengelolaan Informasi dan Dokumen"
2. Website Resmi: <https://bappeda.lampungprov.go.id/>
3. Official Account Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung, meliputi:
 - a. Facebook : BappedaLampung
 - b. Twitter : @bappeda_lpg
 - c. Instagram : @ppid_bappedalpg
 - d. YouTube : Bappeda Provinsi Lampung
4. Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - a. Dashboard Display Data Digital
 - b. Meja Pelayanan Informasi
 - c. Daftar Informasi Publik (DIP)
 - d. Komputer yang terhubung internet
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

5. Bebas Biaya Pelayanan

Pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung disediakan secara gratis (tanpa dipungut biaya). Namun, untuk penggandaan atau perekaman data, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan fotokopi secara mandiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasi yang diminta.

Dengan penyediaan layanan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

B. Kategori Informasi Publik

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala yang meliputi:

a. Informasi tentang Profil Badan Publik

1. Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas, dan fungsi badan publik beserta unit kerja di bawahnya.
2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural.

3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melaporkannya, yang telah diperiksa, diverifikasi, dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke badan publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan Informasi Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik

Informasi terkait program dan kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:

1. Nama program dan kegiatan.
2. Penanggung jawab, pelaksana program, serta kontak yang dapat dihubungi.
3. Target dan capaian program.
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Anggaran program, termasuk sumber dan jumlah dana.
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik.
7. Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
8. Penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara.

c. Ringkasan Informasi Kinerja dalam Lingkup Badan Publik

Informasi kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya termasuk:

1. Ringkasan Laporan Keuangan:
 - o Rencana dan realisasi anggaran.
 - o Neraca keuangan.
 - o Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - o Daftar aset dan investasi.
2. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik:
 - o Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.
 - o Waktu penyelesaian permohonan informasi.
 - o Jumlah permohonan yang dikabulkan atau ditolak.
 - o Alasan penolakan permohonan informasi.
3. Informasi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang Mengikat atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Badan Publik:
 - o Daftar rancangan dan proses pembentukan peraturan/kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
 - o Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan.
 - o Hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
 - o Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
 - o Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Prosedur peringatan dini dan evakuasi dalam keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses setiap saat, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Nomor urut informasi.
2. Ringkasan isi informasi.
3. Pejabat / unit kerja yang menguasai informasi.
4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi.
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi.
6. Bentuk informasi yang tersedia.
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan Badan Publik

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
2. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembentukan kebijakan.
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
7. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

c. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai meliputi nama, sejarah karir atau posisi, riwayat pendidikan dan penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.
3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit.
4. Pelaksana teknis serta laporan keuangan.
5. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik.
6. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam melaksanakan tugas opkok dan fungsinya.
8. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
9. Data inventaris dan perbendaharaan.
10. Rencana strategis dan rencana kerja.
11. Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
12. Informasi tentang kegiatan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

13. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan tindak lanjutnya.
14. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
15. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
16. Informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
17. Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
18. Informasi kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.

Dengan menyediakan informasi publik secara berkala dan setiap saat, Bappeda Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kategori Informasi Publik yang Dikecualikan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Bappeda Provinsi Lampung memiliki peran utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Lampung tidak memiliki informasi yang dikecualikan.

Namun, jika terdapat informasi dalam suatu dokumen yang dianggap perlu dirahasiakan PPID Pembantu akan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut atau menutupi/menghitamkan/mengaburkan (redacted) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

Selama tahun 2024, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung menerima sebanyak 19 (Sembilan Belas) permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, Instansi Pemerintahan, dan masyarakat umum

Seluruh permohonan tersebut ditangani langsung oleh PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Rata-rata waktu pemenuhan informasi publik yang ditangani PPID adalah 1 (Satu) hingga 10 (Sepuluh) hari kerja, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pemohon informasi juga dapat mengakses Daftar Informasi Publik (DIP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda secara lengkap melalui website resmi Bappeda Provinsi Lampung di

<https://bappeda.lampungprov.go.id/>, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

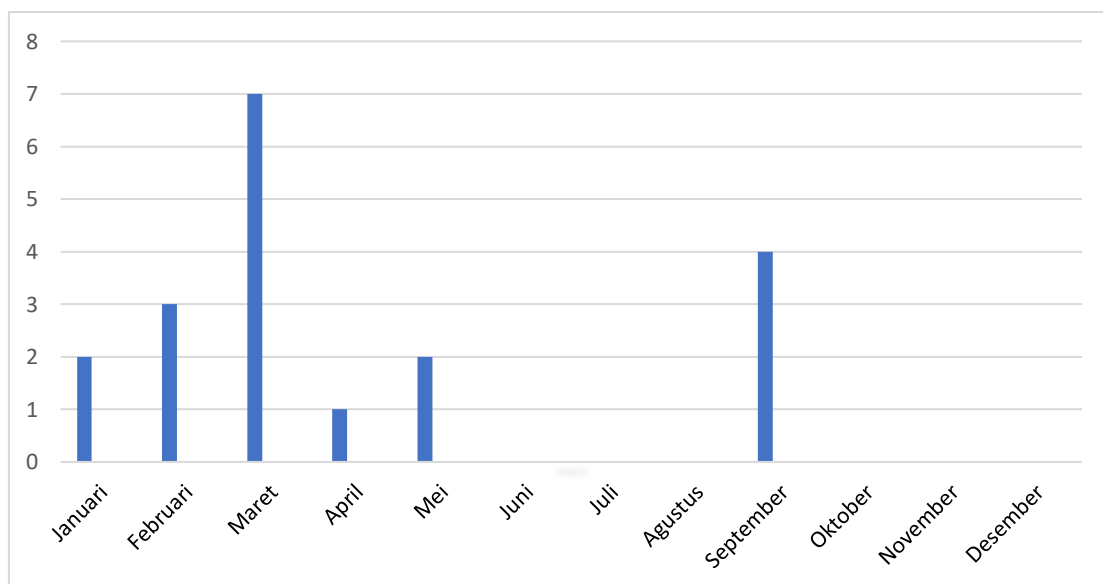
Rincian permohonan informasi selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Nama Pemohon	Instansi	Informasi yang Diminta	Tanggal	Status	Keterangan
1	Syifa Farahiyah Marthatia	ITERA	Wawancara Terkait Pembangunan Kota Baru, Lampung	19 Januari 2024	Dipenuhi	
2	Vania Sani Saraswati	UPI Bandung	Data Shapefile Jenis Tanah Kecamatan Semaka, Kab.Tanggamus	22 Januari 2024	Tidak Jadi	Karena Orang Yang Bersangkutan Sudah Pulang Ke Bandung
3	Octa Vallen Dwi Puspita	UNILA	Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Dalam Pengukuran Capaian Program Perencanaan Pembangunan di Bappeda Provinsi Lampung	12 Februari 2024	Dipenuhi	
4	Maharani Masulah	UNILA	Data SHP Jenis Tanah	21 Februari 2024	Dipenuhi	
5	Halimah Siti Alia	ITERA	Revitalisasi, Sejarah Terbentuknya Kota Baru, Data Stakeholder Kota baru	26 Februari 2024	Dipenuhi	
6	Lyra Chabrina Pramesti	UNILA	Kuesioner Penelitian Pendirian Industri Minyak Sawit Merah	4 Maret 2024	Dipenuhi	
7	M. Bagus Ferdi Aldian	UNILA	Kuesioner Pemilihan Produk Agroindustri Yang Potensial	4 Maret 2024	Dipenuhi	

8	M. Alfis Muaya	UNILA	Kuesioner Terkait Lokasi Pendirian Industri Tepung Ikan Rucah di Provinsi Lampung	8 Maret 2024	Dipenuhi	
9	Nurrohman Fillaili Ramadani Aulia Ahwa	UNILA	Kuesioner Penentuan Lokasi Industri Mayonnaise Minyak Sawit Merah di Provinsi Lampung	8 Maret 2024	Dipenuhi	
10	Dian Azzah Zahrifah	ITERA	Data Spasial Administrasi Kota Bandar Lampung	15 Maret 2024	Tidak Jadi	Karena Data Ada di Pemerintah Kota
11	Tia Aprillia	ITERA	Data SHP Penggunaan Lahan Kota Lampung Selatan 2017 dan 2022	25 Maret 2024	Tidak Jadi	Karena Data Ada di OPD Lain
12	M. Taufik Arif Pangestu	ITERA	Data SHP Penggunaan Lahan Provinsi Lampung 2024, Data RT/RW Provinsi Lampung 2024, Kajian Metropolitan Kota Bandar Lampung, Wawancara Terkait Metropolitan Kota Bandar Lampung	25 Maret 2024	Tidak Jadi	Karena Data Ada di OPD Lain
13	Resica Permata Amri	UNILA	Data SHP Peta Penggunaan Lahan, Peta Batas Administrasi Kecamatan Jati Agung Tahun 2023, Peta RDTR Keb. Lampung Selatan Tahun 2023	4 April 2024	Tidak Jadi	Karena Orang Yang Bersangkutan Tidak Datang Kembali
14	Riki Ariadi	UNILA	Informasi Geoportal Dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan	13 Mei 2024	Tidak Jadi	Karena Data Ada di OPD Lain

15	Yanuar Amvarex	UNILA	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sikap di Bappeda Provinsi Lampung	16 Mei 2024	Dipenuhi	
16	M. Faris Rahim	Surveyor	Dokumen Proyek Strategis Nasional dan Daerah	23 September 2024	Tidak Jadi	Karena Orang Yang Bersangkutan Tidak Datang Kembali
17	M. Raihan Zami-Zin	Dinas PSDA	Data Geospasial	23 September 2024	Dipenuhi	
18	Alvin Adikhara	Pemkab. Pesisir Barat	Data RPJPD dan RPJMN Provinsi Lampung	25 September 2024	Dipenuhi	
19	Ikbar Raihansyah	ITERA	Data Program Pembangunan Lampung Sport Center, Sejarah Terbangunnya Kota Baru	25 September 2024	Tidak Jadi	Karena Orang Yang Bersangkutan Tidak Datang Kembali



Gambar 5. Grafik permohonan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung per bulan selama tahun 2024

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 permohonan informasi paling banyak terdapat di Triwulan 1 dan Triwulan 3 yaitu 7 permohonan di Bulan Maret dan 4 permohonan di Bulan September.

E. Tingkat Kepuasan Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

Salah satu dari delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Area perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan oleh instansi pemerintah.

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) meliputi:

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk memperoleh data mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Survei ini dilakukan melalui pengumpulan pendapat masyarakat yang telah menerima layanan informasi publik, guna mendapatkan feedback atas kinerja pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan.

Responden yang disurvei adalah masyarakat atau pemohon informasi yang telah menggunakan dan memanfaatkan layanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah responden sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang datang langsung ke desk layanan informasi dan permintaan informasinya telah dipenuhi.

Survei dilakukan dengan metode pengisian kuesioner oleh pemohon atau pengguna informasi, menggunakan 8 (Delapan) unsur pelayanan, yaitu:

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu pelayanan
- d. Biaya/Tarif

- e. Produk Layanan
- f. Kompetensi
- g. Perilaku dan
- h. Maklumat

Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung, sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan standar pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengolahan data per responden dan perunsur pelayanan di Bappeda Provinsi Lampung ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024

NO. URUT RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1	3	4	4	0	4	4	4	4	
2	4	4	4	0	4	4	4	0	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	0	4	4	4	4	
6	4	4	4	0	4	4	4	4	
7	4	4	4	0	0	4	4	4	
8	4	4	4	0	0	4	4	4	
9	3	3	3	0	4	4	4	4	
10	3	3	4	3	4	3	3	3	
JML NILAI PER UNSUR	37	38	39	11	32	39	39	35	270
NRR Per Unsur = JML Nilai Per Unsur : JML Kuisisioner yang Terisi	3.7	3.8	3.9	1.1	3.2	3.9	3.9	3.5	27
NRR Tertimbang per Unsur = NRR Per Unsur x 0,125	0.462	0.475	0.487	0.137	0.4	0.487	0.487	0.437	3.372
IKM Unit Pelayanan	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA	PRODUK	KOMPETENSI	PERILAKU	MAKLUMAT	84.375

NILAI RATA-RATA UNSUR DARI MASING-MASING UNIT PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM UNIT PELAYANAN
1	Persyaratan	3.7	92.5
2	Prosedur	3.8	95
3	Waktu Pelayanan	3.9	97.5
4	Biaya/Tarif	1.1	27.5
5	Produk	3.2	80
6	Kompetensi	3.9	97.5
7	Perilaku	3.9	97.5
8	Maklumat	3.5	87.5
IKM		3.375	84.375

IKM Unit Pelayanan = NRR x 25

NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 – 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan bobot nilai rata rata terimbang yang sama, yaitu 0,125. Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

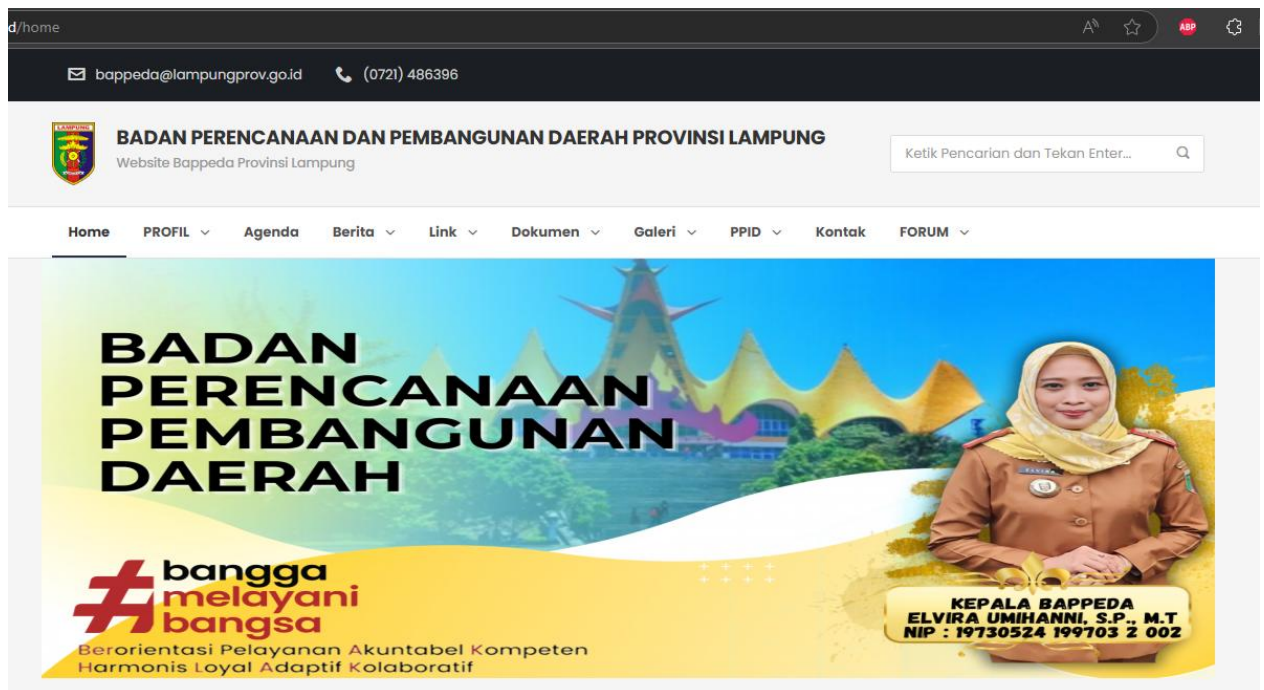
- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $= 3.375 \times 25$
 $= \mathbf{84.375}$
- b. Mutu Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi lampung adalah **A**.
- c. Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi secara efektif dan efisien, Unit PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung menyediakan berbagai Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi. Sarana penunjang tersebut meliputi:

A. Website

Bappeda Provinsi Lampung menyediakan akses informasi publik secara daring yang dapat diakses masyarakat kapan saja pada situs <https://bappeda.lampungprov.go.id/>

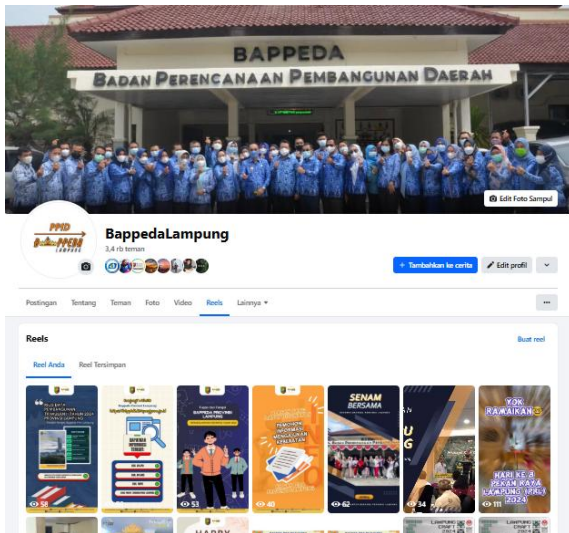


Gambar 6. Website Bappeda Provinsi Lampung

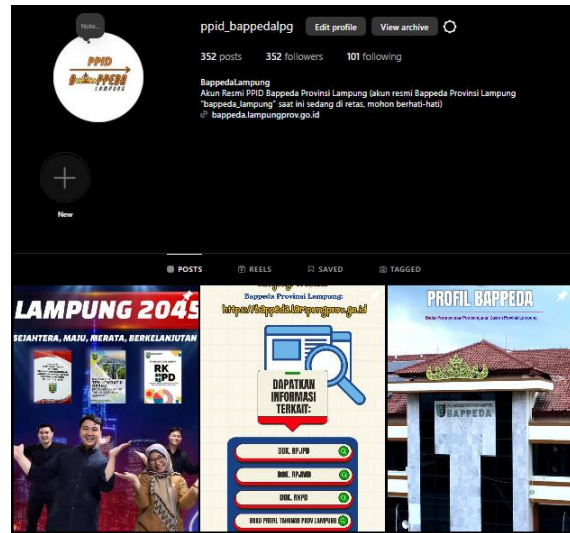
B. Official Account Media Sosial

Saluran komunikasi melalui platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik secara cepat, meliputi:

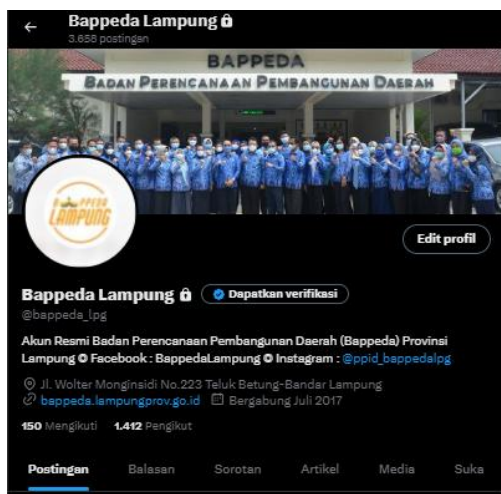
- Facebook : BappedaLampung
- Twitter : @bappeda_lpg
- Instagram : @ppid_bappedalpg
- YouTube : Bappeda Provinsi Lampung



Facebook (BappedaLampung)



Instagram (@ppid_bappedalpg)



Twitter (@bappeda_lpg)



YouTube (Bappeda Provinsi Lampung)

Gambar 7. Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung

C. Dashboard Display Data Digital

Sebelumnya adalah Papan Informasi Bappeda, kini menggunakan layar informasi digital yang menampilkan data pembangunan sektoral di Provinsi Lampung, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara mandiri.



Gambar 8. Dashboard Bappeda Provinsi Lampung

CAPAIAN PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2024

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Bappeda Provinsi Lampung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Penyediaan Sekeratariat Layanan Informasi Publik;
3. Pengembangan konten/menu PPID pada *website* Bappeda;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (ketentuan UU KIP);
5. Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
 - a. Bappeda Provinsi Lampung;
6. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi
 - b. Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016;
7. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi
 - c. Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2017;
8. Peringkat Terbaik II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi
 - d. Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2018;
9. Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan nilai 97,506;
10. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020;
11. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 97,506 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2022;
12. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;
13. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 94,4 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2024.



Gambar 9. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016



Gambar 10. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2018



Gambar 11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019



Gambar 12. Penghargaan Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020



Gambar 13. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;



Gambar 14. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;



Gambar 15. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 94,4 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2024.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung di tahun selanjutnya, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Bappeda Provinsi Lampung akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik serta pendokumentasian, yang didukung oleh alokasi Tahun Anggaran 2025.

2. Pengembangan Website Bappeda

Melakukan pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung dengan menambah fitur layanan informasi berbasis digital yang lebih interaktif, termasuk pengembangan menjadi Aplikasi Mobile untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

3. Benchmark atau Studi Banding

Melaksanakan benchmarking atau studi banding ke PPID di kementerian/lembaga atau daerah lain yang telah memiliki predikat pelayanan informasi terbaik sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPID.

4. Peningkatan Koordinasi Internal

Memperkuat koordinasi dan sinergi antara unit/bidang kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung dalam penyediaan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik.

5. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PPID agar mampu memberikan pelayanan informasi publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.

Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung semakin efektif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku.

LAMPIRAN

SK PPID

BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUNU 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 027/ 78/ VI.01/ Sek/2024.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG Nomor : 027/ 197/ VI.01/ Sek/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi terkait perencanaan dan capaian pembangunan di Provinsi Lampung kepada masyarakat umum;

b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media sosial dan website Bappeda Provinsi Lampung;

c. bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Di tetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

**Lampiran I : Perubahan Keputusan Kepala Bappeda
Provinsi Lampung Nomor: 027/ 197/ VI.01/
Sek/2017**

Nomor : 027 / 78 /VI.01/Sek/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama Jabatan
1	Atasan PPID	Kepala Bappeda
2	Ketua PPID	Sekretaris Bappeda
3	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Koordinator Sub Perencanaan 2. Kasubbag Keuangan 3. Siti Masitoh, S.E. 4. Diah Rahmawati, S.E. 5. Dedy Afrizal, S.TP, M.Si.
5	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala UPTD Pusdatin Bangda 2. Yunita Dewi, S.P. 3. Audi Kurniawan, S.T., M.M. 4. Rahmiyanita Hakim, S.H,M.H. 5. Yulia Fitri, S.Kom.
6	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi 2. Kabid Perencanaan Pemerintahan & Pembangunan Manusia 3. Kasi Data Spasial 4. Kasi Data Statistik 5. Rizki Winanda, S.E., M.E. 6. Diella Dwi Sartika, S.T., M.T.
7	Koordinator Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Prayudi Aribowo, S.STP. 4. Awlianti, S.Si, Apt. 5. Dessy Anggrahita, S.H.

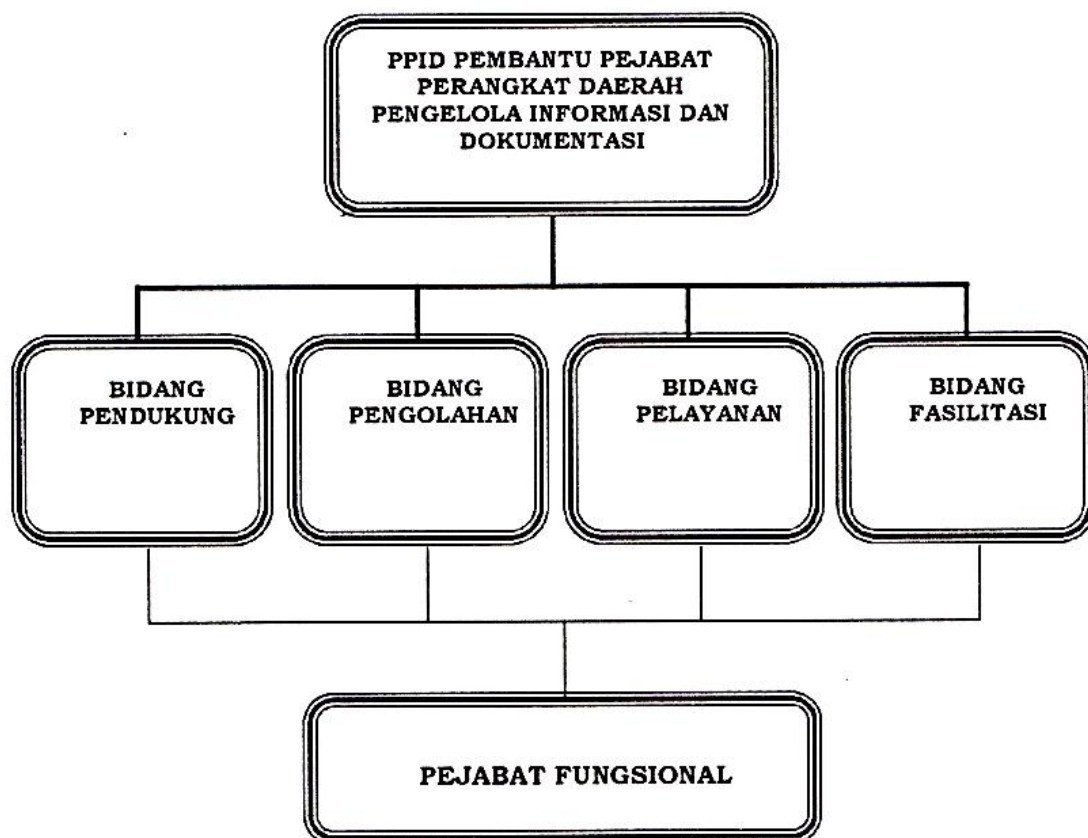
Di tetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19730524 199703 2 002

KUESIONER KIP
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki (☐)	17-24 tahun (☒)	Mahasiswa (☒)
Perempuan (☒)	25-34 tahun (☐)	OPD (☐)
	35-49 tahun (☐)	Konsultan (☐)
	50-64 tahun (☐)	NGO (☐)
		Masyarakat (☐)

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi			X	
2	Prosedur permohonan informasi				X
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				X
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				X
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				X
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				X
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				X
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki (☐)	17-24 tahun (☒)	Mahasiswa (☒)
Perempuan (☒)	25-34 tahun (☐)	OPD (☐)
	35-49 tahun (☐)	Konsultan (☐)
	50-64 tahun (☐)	NGO (☐)
		Masyarakat (☐)

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik ☒ Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				✓
2	Prosedur permohonan informasi				✓
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				✓
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				✓
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				✓
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				✓
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ()	17-24 tahun (✕)	Mahasiswa (✕)
Perempuan (✕)	25-34 tahun ()	OPD ()
	35-49 tahun ()	Konsultan ()
	50-64 tahun ()	NGO ()
		Masyarakat ()

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				✕
2	Prosedur permohonan informasi				✕
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				✕
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				✕
5	Produk yang disajikan/diberikan				✕
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				✕
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				✕
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				✕
Total					

KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☐	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☒	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				X
2	Prosedur permohonan informasi				X
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				X
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				X
5	Produk yang disajikan/diberikan				X
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				X
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				X
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				X
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☐	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☒	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				☒
2	Prosedur permohonan informasi				☒
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				☒
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				☒
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				☒
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				☒
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				☒
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☒	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☐	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				X
2	Prosedur permohonan informasi				X
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				X
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				X
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				X
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				X
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				X
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☒	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☐	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				✓
2	Prosedur permohonan informasi				✓
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				✓
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				✓
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				✓
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				✓
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☐	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☒	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi				✓
2	Prosedur permohonan informasi				✓
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				✓
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				✓
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				✓
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				✓
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☒	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☒
Perempuan ☐	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☐
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi			☒	
2	Prosedur permohonan informasi			☒	
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi			☒	
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi				
5	Produk yang disajikan/diberikan				☒
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi				☒
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi				☒
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung				☒
Total					

**KUISIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PPID
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Jenis Kelamin:	Umur:	Pekerjaan Saat Ini:
Laki-laki ☒	17-24 tahun ☒	Mahasiswa ☐
Perempuan ☐	25-34 tahun ☐	OPD ☐
	35-49 tahun ☐	Konsultan ☒
	50-64 tahun ☐	NGO ☐
		Masyarakat ☐

Keterangan Cara Pengisian:

Berilah tanda silang (x) untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang diterima dalam pelayanan pada kolom berikut:

1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
1	Persyaratan permohonan informasi			☒	
2	Prosedur permohonan informasi			☒	
3	Operasional waktu pelayanan permohonan informasi				☒
4	Biaya/Tarif pelayanan permohonan informasi			☒	
5	Produk yang disajikan/diberikan				☒
6	Kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan data dan informasi			☒	
7	Perilaku petugas pelayanan permohonan informasi			☒	
8	Maklumat Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung			☒	
Total					



BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



bappeda.lampungprov.go.id



[ppid_bappedalpg](https://www.instagram.com/ppid_bappedalpg)



[@bappeda_lpg](https://twitter.com/bappeda_lpg)



[Bappeda Provinsi Lampung](https://www.youtube.com/BappedaProvinsiLampung)



[BappedaLampung](https://www.facebook.com/BappedaLampung)



0811-790-5000 (24jam)